



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.B/2019/PN Kbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama : Muhammad Solikin Panggilan Amad;
Tempat Lahir : Jawa Tengah;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 21 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Rungguang, Nagari Saok Laweh, Kec. Kubung, Kab. Solok;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa II.

Nama : Indra Jasman Panggilan Indra;
Tempat Lahir : Sungai Abang;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 03 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Kapujan, Nagari Rangkang Luluih, Kec. Payung Sekaki, Kab. Solok;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2019 dan ditahan berdasarkan

Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;

Hal 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 77/Pid.B/2019/PN Kbr., tanggal 11 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2019/PN Kbr., tanggal 11 Juli 2019, tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 MUHAMMAD SOLIKIN Pgl AMAD dan Terdakwa 2 INDRA JASMAN Pgl INDRA** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana**, sebagaimana Dakwaan Primair Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1 MUHAMMAD SOLIKIN Pgl AMAD dan Terdakwa 2 INDRA JASMAN Pgl INDRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo warna hitam bis biru dengan Nomor Mesin JBC1E1925655, Nomor Rangka MH1JBC117AK922143, Nomor Polisi BA 7110 HF;
Dikembalikan kepada saksi AMBAR SUPRIYATNA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam bis merah kuning tanpa nomor polisi
Dikembalikan kepada Terdakwa 1 MUHAMMAD SOLIKIN Pgl AMAD
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, oleh karena Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa **Terdakwa 1 MUHAMMAD SOLIKIN Pgl AMAD** secara bersama-sama dengan **Terdakwa 2 INDRA JASMAN Pgl INDRA** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 03.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Tarok Baliak Jorong Parik Batu Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang minum kopi di rumah kontrakan Terdakwa 1 di Jorong Ranguang Nagari Saok Laweh Kec. Kubung Kab. Solok. Pada waktu itu Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwa untuk sementara Terdakwa 2 berhenti dulu berjualan karena sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa 2 sering rusak, karena Terdakwa 2 sehari-hari bekerja membantu terdakwa 1 berjualan jagung rebus dan kacang rebus. Setelah itu Terdakwa 1 mengatakan bahwa terdakwa 1 berencana akan mencarikan sepeda motor untuk dipakai oleh Terdakwa 2 berjualan dengan cara mencuri sepeda motor di daerah Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok, dan rencana terdakwa 1 tersebut disetujui oleh terdakwa 2 sekaligus terdakwa 2 akan membantu terdakwa 1 melakukan pencurian tersebut. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib para terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam bis merah kuning tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1 menuju ke Kecamatan Tigo Lurah Kab. Solok dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 1 duduk di belakang dan sebelumnya Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 menggunakan Helm agar tidak kelihatan wajahnya pada saat membawa motor curian nantinya. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib para terdakwa tiba di Kecamatan Tigo Lurah. Sebelum melakukan aksi pencurian tersebut, para

Hal 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengendarai di sekeliling lokasi tempat kejadian perkara sambil melihat situasi di daerah tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib para terdakwa tiba di Nagari Rangkiang Luluh yang mengarah ke Nagari Sumiso dan para Terdakwa berhenti sebentar setelah itu para terdakwa balik arah lagi pulang ke arah Nagari Simanau tempat lokasi sepeda motor yang akan dicuri oleh para terdakwa tersebut. Setelah tiba di depan rumah saksi AMBAR SUPRIYATNA di Tarok Baliak Jorong Parik Batu Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok (Tempat Kejadian Perkara/ TKP), selanjutnya Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk turun terlebih dahulu melihat dan melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru dengan Nomor Mesin JBC1E1925655, Nomor Rangka MH1JBC117AK922143, Nomor Polisi BA 7110 HF milik saksi AMBAR SUPRIYATNA yang sedang terparkir di teras sebelah rumah saksi AMBAR SUPRIYATNA. Sementara terdakwa 1 pergi menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam bis merah kuning tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1 kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian perkara. Kemudian Terdakwa 1 pergi menyusul Terdakwa 2 ke TKP. Dan di TKP tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi AMBAR SUPRIYATNA. Kemudian sekira pukul 03.15 Wib para terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru milik saksi AMBAR SUPRIYATNA tersebut keluar dari pekarangan rumah saksi AMBAR SUPRIYATNA dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru milik saksi AMBAR SUPRIYATNA keluar pekarangan rumah saksi AMBAR SUPRIYATNA, dengan posisi Terdakwa 2 memegang stang sepeda motor di depan sedangkan Terdakwa 1 mendorong dari belakang hingga menuju ke tempat terdakwa 1 menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam bis merah kuning tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1 tadi. Kemudian para terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru milik saksi AMBAR SUPRIYATNA tersebut hingga tiba dan berhenti di dekat MTSN Nagari Simanau. Setelah itu terdakwa 2 mencoba menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru milik saksi AMBAR SUPRIYATNA tersebut dengan cara menarik dan memutus kabel kunci kontak tetapi Terdakwa 2 tidak berhasil menghidupkannya. Kemudian Terdakwa 1 berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel-kabelnya sambil menerangi menggunakan senter. Dan setelah mesin sepeda motor REVO tersebut hidup, selanjutnya terdakwa 2 langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru milik saksi AMBAR SUPRIYATNA tersebut dengan diikuti oleh terdakwa 1 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk

Hal 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Hakim Zuharna Sigand bis merah kuning tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1 menuju ke rumah kontrakan Terdakwa 1 di Jorong Rungguang Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok melewati Nagari Sirukam. Dan setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa 1, selanjutnya terdakwa 1 langsung menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru milik saksi AMBAR SUPRIYATNA tersebut di dalam rumah kontrakan Terdakwa 1.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi AMBAR SUPRIYATNA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana. -----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa 1 MUHAMMAD SOLIKIN Pgl AMAD dengan dibantu oleh Terdakwa 2 INDRA JASMAN Pgl INDRA pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Primair diatas, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang minum kopi di rumah kontrakan Terdakwa 1 di Jorong Rungguang Nagari Saok Laweh Kec. Kubung Kab. Solok. Pada waktu itu Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwa untuk sementara Terdakwa 2 berhenti dulu berjualan karena sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa 2 sering rusak, karena Terdakwa 2 sehari-hari bekerja membantu terdakwa 1 berjualan jagung rebus dan kacang rebus. Setelah itu Terdakwa 1 mengatakan bahwa terdakwa 1 berencana akan mencarikan sepeda motor untuk dipakai oleh Terdakwa 2 berjualan dengan cara mencuri sepeda motor di daerah Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok, dan rencana terdakwa 1 tersebut disetujui oleh terdakwa 2 sekaligus terdakwa 2 akan membantu terdakwa 1 melakukan pencurian tersebut. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib para terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam bis merah kuning tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1 menuju ke Kecamatan Tigo Lurah Kab. Solok dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 1 duduk di belakang dan sebelumnya Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 menggunakan Helm agar tidak kelihatan wajahnya pada saat membawa motor curian nantinya. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib para terdakwa tiba di Kecamatan Tigo Lurah. Sebelum melakukan aksi pencurian tersebut, para terdakwa terlebih dahulu berkendara di sekeliling lokasi tempat kejadian perkara sambil melihat situasi di daerah tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib para terdakwa tiba di Nagari Rangkiang Luluhi yang mengarah ke Nagari Sumiso

Hal 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para terdakwa dengan sepeda motor setelah itu para terdakwa balik arah lagi pulang ke arah Nagari Simanau tempat lokasi sepeda motor yang akan dicuri oleh para terdakwa tersebut. Setelah tiba di depan rumah saksi AMBAR SUPRIYATNA di Tarok Baliak Jorong Parik Batu Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok (Tempat Kejadian Perkara/ TKP), selanjutnya Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk turun terlebih dahulu melihat dan melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru dengan Nomor Mesin JBC1E1925655, Nomor Rangka MH1JBC117AK922143, Nomor Polisi BA 7110 HF milik saksi AMBAR SUPRIYATNA yang sedang terparkir di teras sebelah rumah saksi AMBAR SUPRIYATNA. Sementara terdakwa 1 pergi menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam bis merah kuning tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1 kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian perkara. Kemudian Terdakwa 1 pergi menyusul Terdakwa 2 ke TKP. Dan di TKP tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi AMBAR SUPRIYATNA. Kemudian sekira pukul 03.15 Wib para terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru milik saksi AMBAR SUPRIYATNA tersebut keluar dari pekarangan rumah saksi AMBAR SUPRIYATNA dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru milik saksi AMBAR SUPRIYATNA keluar pekarangan rumah saksi AMBAR SUPRIYATNA, dengan posisi Terdakwa 2 memegang stang sepeda motor di depan sedangkan Terdakwa 1 mendorong dari belakang hingga menuju ke tempat terdakwa 1 menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam bis merah kuning tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1 tadi. Kemudian para terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru milik saksi AMBAR SUPRIYATNA tersebut hingga tiba dan berhenti di dekat MTSN Nagari Simanau. Setelah itu terdakwa 2 mencoba menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru milik saksi AMBAR SUPRIYATNA tersebut dengan cara menarik dan memutus kabel kunci kontak tetapi Terdakwa 2 tidak berhasil menghidupkannya. Kemudian Terdakwa 1 berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel-kabelnya sambil menerangi menggunakan senter. Dan setelah mesin sepeda motor REVO tersebut hidup, selanjutnya terdakwa 2 langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru milik saksi AMBAR SUPRIYATNA tersebut dengan diikuti oleh terdakwa 1 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam bis merah kuning tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1 menuju ke rumah kontrakan Terdakwa 1 di Jorong Ranguang Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok melewati Nagari Sirukam. Dan setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa 1, selanjutnya terdakwa 1 langsung

Hal 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hasmia Pgl Has;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari Saksi Ambar Supriyatna;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 03.15 Wib, saksi Ambar Supriyatna kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru dengan Nomor Mesin JBC1E1925655, Nomor Rangka MH1JBC117AK922143, Nomor Polisi BA 7110 HF milik saksi Ambar Supriyatna, yang bertempat di rumah saksi di Tarok Baliak Jorong Parik Batu Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok;
- Bahwa awalnya sekira pukul 24.00 pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, saksi Ambar Supriyatna memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di samping rumah saksi yang mana rumah saksi dipagari dengan kayu yang bisa dibuka tutup, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 03.15 Wib saksi Ambar Supriyatna membangunkan saksi dan mengatakan sepeda motor tersebut telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ambar Supriyatna keluar rumah dan mencari keberadaan sepeda motor tersebut di seputaran rumah namun tidak diketemukan, Kemudian saksi pergi memberitahukan kejadian tersebut kepada kakaknya kemudian saksi bersama dengan Saksi Ambar Supriyatna Ambar Supriyatna dan kakak saksi pergi mencari sepeda motor saksi tersebut kearah Nagari Sirukam dan dilanjutkan ke Kota Solok;
- Bahwa kemudian Saksi Ambar Supriyatna melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Ambar Supriyatna mengalami kerugian sekira ± Rp 5.000.000,- (lebih kurang lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Candra Riko Putra Pgl Riko;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 03.15 Wib, Saksi Ambar Supriyatna kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru, Nomor Polisi BA 7110 HF yang diparkir di rumah Saksi Ambar Supriyatna yang beralamat di Tarok Baliak Jorong Parik Batu Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok;
- Bahwa awalnya saksi selaku ketua Pemuda menanyakan kepada para pemuda bahwa pada waktu kejadian siapa yang terlihat lalu lalang di Nagari

Hal 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung keadilan ada pemuda yang masih berkumpul di pos pemuda, dan pada waktu itu para pemuda itu menjawab bahwa mereka ada melihat 2 orang penjual JASUKE (jagung susu keju) yakni Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang mengendarai sepeda motor yang dipasangi keranjang masuk ke perkampungan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor namun pada saat keluar perkampungan 2 orang tersebut masing-masing sudah mengendarai sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Payung Sekaki secara lisan, kemudian sekira 2 (dua) hari setelah kejadian, Terdakwa 2 didapati mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam bis merah kuning tanpa nomor polisi memasuki kampung yang mana sepeda motor tersebut dicurigai digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi AMBAR SUPRIYATNA;
- Bahwa kemudian sepeda motor beserta Terdakwa 2 diamankan dulu oleh pemuda setempat, Selanjutnya dari informasi Terdakwa 2 tersebut bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru dengan Nomor Polisi BA 7110 HF milik Saksi Ambar Supriyatna sekarang berada di rumah Terdakwa 1 di daerah Saok Laweh;
- Bahwa kemudian saksi bersama aparat kepolisian dari Polsek Payung sekaki berangkat ke Saok Laweh untuk mengamankan barang bukti dan terdakwa 1;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi AMBAR SUPRIYATNA untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru milik Saksi Ambar Supriyatna tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Ambar Supriyatna mengalami kerugian sekira ± Rp 5.000.000,- (lebih kurang lima juta Rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Pegi Zaputra Pgl Pegi;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 03.15 Wib, Saksi Ambar Supriyatna kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru, Nomor Polisi BA 7110 HF yang diparkir di rumah Saksi Ambar Supriyatna yang beralamat di Tarok Baliak Jorong Parik Batu Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, saksi melihat 2 orang penjual JASUKE (jagung susu keju) yakni Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang mengendarai sepeda motor yang dipasangi keranjang masuk ke perkampungan dengan mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (saksi) unit sepeda motor namun pada saat keluar perkampungan 2 orang tersebut masing-masing sudah mengendarai sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya saksi mendengar kabar ada warga yang kehilangan sepeda motor dan saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada saksi CANDRA RIKO PUTRA Pgl RIKO selaku ketua Pemuda;
- Bahwa selanjutnya sekira 2 (dua) hari setelah kejadian, Terdakwa 2 didapati mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam bis merah kuning tanpa nomor polisi memasuki kampung, Kemudian sepeda motor beserta Terdakwa 2 diamankan oleh pemuda setempat, dan dari keterangan Terdakwa 2 didapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru Nomor Polisi BA 7110 HF milik Saksi Ambar Supriyatna berada di rumah Terdakwa 1 di daerah Saok Laweh, Kemudian aparat kepolisian dari Polsek Payung sekaki berangkat ke Saok Laweh untuk mengamankan barang bukti dan terdakwa 1;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi AMBAR SUPRIYATNA untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru milik Saksi Ambar Supriyatna tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Ambar Supriyatna mengalami kerugian sekira ± Rp 5.000.000,- (lebih kurang lima juta Rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Muhammad Solikin Panggilan Amad;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 03.15 Wib, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru, Nomor Polisi BA 7110 HF yang diparkir di rumah Saksi Ambar Supriyatna beralamat di Tarok Baliak Jorong Parik Batu Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang minum kopi di rumah kontrakan Terdakwa 1 di Jorong Rungguang Nagari Saok Laweh Kec. Kubung Kab. Solok. Pada waktu itu Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwa untuk

Hal 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dulu berjualan karena sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa 2 sering rusak, karena Terdakwa 2 sehari-hari bekerja membantu terdakwa 1 berjualan jagung rebus dan kacang rebus.

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 mengatakan bahwa terdakwa 1 berencana akan mencari sepeda motor untuk dipakai oleh Terdakwa 2 berjualan dengan cara mencuri sepeda motor di daerah Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok, dan rencana terdakwa 1 tersebut disetujui oleh terdakwa 2 sekaligus terdakwa 2 akan membantu terdakwa 1 melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib para terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam bis merah kuning tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1 menuju ke Kecamatan Tigo Lurah Kab. Solok, kemudian sekira pukul 23.30 Wib para terdakwa tiba di Kecamatan Tigo Lurah, setelah tiba di depan rumah Saksi Ambar Supriyatna, Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk turun terlebih dahulu melihat dan melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir di teras sebelah rumah tersebut. Sementara terdakwa 1 pergi menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan para Terdakwa tersebut kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian perkara;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 pergi menyusul Terdakwa 2 dan para terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah dengan cara mendorongnya dengan posisi Terdakwa 2 memegang stang sepeda motor di depan sedangkan Terdakwa 1 mendorong dari belakang hingga menuju ke tempat terdakwa 1 menyembunyikan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam bis merah kuning tanpa nomor polisi tadi.

- Bahwa kemudian para terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru tersebut hingga tiba dan berhenti di dekat MTSN Nagari Simanau, Setelah itu terdakwa 2 mencoba menghidupkan motor tersebut dengan cara menarik dan memutus kabel kunci kontak tetapi Terdakwa 2 tidak berhasil menghidupkannya. Kemudian Terdakwa 1 berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel-kabelnya sambil menerangi menggunakan senter;

- Bahwa setelah mesin sepeda motor REVO tersebut hidup, selanjutnya terdakwa 2 langsung mengendarai sepeda motor milik Saksi Ambar Supriyatna tersebut dengan diikuti oleh terdakwa 1 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam bis merah kuning tanpa nomor polisi menuju ke rumah kontrakan Terdakwa 1 di Jorong Ranguang Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok melewati Nagari Sirukam.

Hal 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 77/Pid.B/2019/PN Kbr.

1. Bahwa terdakwa I. Indra Jasman Panggilan Indra; di rumah kontrakan Terdakwa 1, selanjutnya terdakwa 1 langsung menyembunyikan sepeda motor milik Saksi Ambar Supriyatna tersebut di dalam rumah kontrakan Terdakwa 1.

- Bahwa Para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Ambar Supriyatna untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

2. Terdakwa II. Indra Jasman Panggilan Indra;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 03.15 Wib, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru, Nomor Polisi BA 7110 HF yang diparkir di rumah Saksi Ambar Supriyatna beralamat di Tarok Baliak Jorong Parik Batu Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang minum kopi di rumah kontrakan Terdakwa 1 di Jorong Ranguang Nagari Saok Laweh Kec. Kubung Kab. Solok. Pada waktu itu Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwa untuk sementara Terdakwa 2 berhenti dulu berjualan karena sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa 2 sering rusak, karena Terdakwa 2 sehari-hari bekerja membantu terdakwa 1 berjualan jagung rebus dan kacang rebus.

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 mengatakan bahwa terdakwa 1 berencana akan mencarikan sepeda motor untuk dipakai oleh Terdakwa 2 berjualan dengan cara mencuri sepeda motor di daerah Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok, dan rencana terdakwa 1 tersebut disetujui oleh terdakwa 2 sekaligus terdakwa 2 akan membantu terdakwa 1 melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib para terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam bis merah kuning tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1 menuju ke Kecamatan Tigo Lurah Kab. Solok, kemudian sekira pukul 23.30 Wib para terdakwa tiba di Kecamatan Tigo Lurah, setelah tiba di depan rumah Saksi Ambar Supriyatna, Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk turun terlebih dahulu melihat dan melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir di teras sebelah rumah tersebut. Sementara terdakwa 1 pergi menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan para Terdakwa tersebut kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian perkara;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 pergi menyusul Terdakwa 2 dan para terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah dengan cara mendorongnya dengan posisi Terdakwa 2 memegang stang sepeda motor di depan sedangkan Terdakwa 1 mendorong dari belakang

Hal 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama terdakwa 1 menyembunyikan sepeda motor merk

Yamaha Jupiter Z warna Hitam bis merah kuning tanpa nomor polisi tadi.

- Bahwa kemudian para terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru tersebut hingga tiba dan berhenti di dekat MTSN Nagari Simanau, Setelah itu terdakwa 2 mencoba menghidupkan motor tersebut dengan cara menarik dan memutus kabel kunci kontak tetapi Terdakwa 2 tidak berhasil menghidupkannya. Kemudian Terdakwa 1 berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel-kabelnya sambil menerangi menggunakan senter;

- Bahwa setelah mesin sepeda motor REVO tersebut hidup, selanjutnya terdakwa 2 langsung mengendarai sepeda motor milik Saksi Ambar Supriyatna tersebut dengan diikuti oleh terdakwa 1 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam bis merah kuning tanpa nomor polisi menuju ke rumah kontrakan Terdakwa 1 di Jorong Rungguang Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok melewati Nagari Sirukam.

- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa 1, selanjutnya terdakwa 1 langsung menyembunyikan sepeda motor milik Saksi Ambar Supriyatna tersebut di dalam rumah kontrakan Terdakwa 1.

- Bahwa Para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Ambar Supriyatna untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut.

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) telah mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) ke depan persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo warna hitam bis biru dengan Nomor Mesin JBC1E1925655, Nomor Rangka MH1JBC117AK922143, Nomor Polisi BA 7110 HF; dan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam bis merah kuning tanpa nomor polisi.

Menimbang, barang bukti (*corpus delictie*) tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 03.15 Wib Para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru, Nomor Polisi BA 7110 HF milik Saksi Ambar Supriyatna yang diparkir di rumah Saksi Ambar Supriyatna beralamat di Tarok Baliak Jorong Parik Batu Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok;

Hal 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib

para Terdakwa sepakat mengambil sepeda motor untuk dipakai oleh Terdakwa 2 berjualan kemudian sekira pukul 20.30 Wib para terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam bis merah kuning tanpa nomor polisi menuju ke Kecamatan Tigo Lurah Kab. Solok, kemudian setelah tiba di depan rumah Saksi Ambar Supriyatna, para terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah dengan cara mendorongnya dengan posisi Terdakwa 2 memegang stang sepeda motor di depan sedangkan Terdakwa 1 mendorong dari belakang;

- Bahwa para Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru tersebut hingga tiba dan berhenti di dekat MTSN Nagari Simanau, Setelah itu terdakwa 2 mencoba menghidupkan motor tersebut dengan cara menarik dan memutus kabel kunci kontak tetapi Terdakwa 2 tidak berhasil menghidupkannya. Kemudian Terdakwa 1 berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel-kabelnya sambil menerangi menggunakan senter;

- Bahwa setelah mesin sepeda motor REVO tersebut hidup, selanjutnya terdakwa 2 langsung mengendarai sepeda motor milik Saksi Ambar Supriyatna tersebut dengan diikuti oleh terdakwa 1 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam bis merah kuning tanpa nomor polisi menuju ke rumah kontrakan Terdakwa 1 di Jorong Ranguang Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok melewati Nagari Sirukam, selanjutnya terdakwa 1 langsung menyembunyikan sepeda motor milik Saksi Ambar Supriyatna tersebut di dalam rumah kontrakan Terdakwa 1.;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa terdakwa tersebut tidak ada izin dari Saksi Ambar Supriyatna, serta akibat perbuatan para terdakwa tersebut Saksi Ambar Supriyatna mengalami kerugian

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Muhammad Solikin Panggilan Amad dan Terdakwa II. Indra Jasman Panggilan Indra dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Para Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga ternyata Para Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasanya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Hal 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang yang lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 03.15 Wib para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru, Nomor Polisi BA 7110 HF yang diparkir di rumah Saksi Ambar Supriyatna beralamat di Tarok Baliak Jorong Parik Batu Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dan membawa sepeda motor tersebut ke ke rumah kontrakan Terdakwa 1 di Jorong Ranguang Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok melewati Nagari Sirukam;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah memindahkan sepeda motor yang diparkir di rumah Saksi Ambar Supriyatna beralamat di Tarok Baliak Jorong Parik Batu Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke ke rumah kontrakan Terdakwa 1 di Jorong Ranguang Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Para terdakwa itu adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru, Nomor Polisi BA 7110 HF yang telah diambil para Terdakwa tersebut adalah milik orang lain yaitu adalah milik Saksi Ambar Supriyatna;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Hal 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Ambar Supriyatna, serta akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Ambar Supriyatna mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai “*wederrechtelijk*” atau melawan hukum dalam tafsiran sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru, Nomor Polisi BA 7110 HF, milik Saksi Ambar Supriyatna, yang dilakukan Para Terdakwa pada malam hari tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 03.15 Wib, bertempat di rumah Saksi Ambar Supriyatna beralamat di Tarok Baliak Jorong Parik Batu Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa tanpa dikehendaki oleh yang berhak yaitu Saksi Ambar Supriyatna;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);

Hal 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) bahwa Para Terdakwa telah bersepakat sebelum mengambil Sepeda Motor merk HONDA Jenis Revo warna hitam bis biru, Nomor Polisi BA 7110 HF, dengan peranan para terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah dengan cara mendorongnya dengan posisi Terdakwa 2 memegang stang sepeda motor di depan sedangkan Terdakwa 1 mendorong dari belakang, Setelah itu terdakwa 2 menghidupkan motor tersebut dengan cara menarik dan memutus kabel kunci kontak tetapi tidak berhasil menghidupkannya, kemudian Terdakwa 1 berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel-kabelnya sambil menerangi menggunakan senter dan setelah mesin sepeda motor tersebut hidup, selanjutnya terdakwa 2 langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan diikuti oleh terdakwa 1 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam bis merah kuning tanpa nomor polisi menuju ke rumah kontrakan Terdakwa 1 di Jorong Rungguang Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok melewati Nagari Sirukam, selanjutnya terdakwa 1 langsung menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam rumah kontrakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh dua orang secara kerja sama fisik maupun psikis yang tercermin dalam perbuatan para terdakwa telah sepakat mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di rumah Saksi Ambar Supriyatna, dengan demikian unsur keenam diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo warna hitam bis biru dengan Nomor Mesin JBC1E1925655, Nomor Rangka MH1JBC117AK922143, Nomor Polisi BA 7110 HF, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Ambar Supriyatna, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ambar Supriyatna dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam bis merah kuning tanpa nomor polisi, yang disita dari Terdakwa II. Indra Jasman Panggilan Indra maka dikembalikan kepada Terdakwa II. Indra Jasman Panggilan Indra;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, KUHP dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Solikin Panggilan Amad dan Terdakwa II. Indra Jasman Panggilan Indra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;

Hal 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo warna hitam bis biru dengan Nomor Mesin JBC1E1925655, Nomor Rangka MH1JBC117AK922143, Nomor Polisi BA 7110 HF;
Dikembalikan kepada saksi Ambar Supriyatna;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam bis merah kuning tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa II. Indra Jasman Panggilan Indra;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019, oleh Eni Rahmawati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Devri Andri, S.H., M.H. dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, dan dihadiri oleh Yoki Eka Rise, S.H., Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Devri Andri, S.H., M.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elinawati, S.H.

Hal 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Kbr.